



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Standar Pelayanan Penertiban Surat keterangan Ahli Waris

No. SK : 31 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemohon;
2. Fotocopy KTP-el semua Ahli Waris
3. Fotocopy KTP-el Saksi-saksi
4. Surat Pernyataan Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/Pemohon melapor dengan membawa Persyaratan
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas Mencetak Surat Keterangan/pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 Menit Pengumpulan Berkas

5 Menit Verifikasi

2 Menit Tandatangani dan Administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (GRATIS)

Produk Pelayanan



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Desa Tadang Palie

Jl.Poros Botae-Salipolo

WA/HP : 082136294204 (TAUFIK)

FB : Dewata Tadang Palie

IG : desa_tadangpalie